



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN
DENGAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DARUL ULUM BANYUANYAR
PAMEKASAN JAWA TIMUR
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

NOMOR : 1882 /KPA.W13-A29/HM2.1.1/X/2025

NOMOR : 037/SK.A.1/STAI.DUBA/10/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal 31 bulan Oktober tahun 2025 (31-10-2025), bertempat di Kabupaten Pamekasan, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.** : Ketua Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Pamekasan, yang berkedudukan di **Jalan Raya Tlanakan Kode Pos 69371, Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur**, Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- II. **RKH. Sholahuddin Syamsul Arifin, Lc., M.A.** : Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi Pamekasan Jawa timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **STAI DUBA Pamekasan** yang berkedudukan di Pondok Pesantren Banyuwangi, Potoan Daja Palengaan Pamekasan Madura Jawa Timur, 69362. Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pengadilan Agama Pamekasan. merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berada di bawah lingkungan Peradilan Agama.

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Swasta Badan Layanan Umum (BLU) yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak pada bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.; dan

PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka membangun sinergitas antar perguruan tinggi, dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini;

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman dasar kerjasama dalam rangka melaksanakan sinergitas peran Partai Politik yaitu DPP PPP dengan STAI DUBA sebagai Perguruan tinggi untuk meningkatkan mutu pendidikan dan program kerja kelembagaan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
 - a) Pengembangan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - b) Mengoptimalkan pemberdayaan sumber daya manusia PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan kinerja yang berkualitas serta pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pelaksanaan dan pengembangan kegiatan pendidikan, pemagangan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat bagi dosen dan mahasiswa STAI DUBA Pamekasan;
- b. Pengembangan aksesibilitas peningkatan kapasitas bagi civitas akademika yang fokus pada bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengenai pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. Bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi masing-masing PIHAK.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Bentuk Kerjasama dirumuskan bersama oleh PARA PIHAK sebagai bentuk dari sinergitas dan kolaborasi antara PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK saling memberi dukungan di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat.

- (3) Apabila ada hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan diatur dalam perjanjian khusus atau addendum.

Pasal 4 **PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada masing-masing pihak sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing atau berdasarkan hal lain atas kesepakatan para pihak, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (Empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan atau perubahan Perjanjian Kerja Sama dilakukan paling lama 4 (Empat) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini,
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6 **KOMUNIKASI DAN KORESPONDENSI**

- 1) Komunikasi dan Korespondensi dilakukan Oleh PARA PIHAK.
- 2) Komunikasi dan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bagian Penghubung dan Hubungan Antar Lembaga sebagai wakil PIHAK PERTAMA.
- 3) Komunikasi dan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Ketua Prodi Hukum Tata Negara Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi Pamekasan sebagai wakil PIHAK KEDUA.
- 4) Hubungan korespondensi PARA PIHAK ditujukan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan

Alamat : Jalan Raya Tlanakan Kode Pos 69371, Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur.

Email : www.ppp.or.id/ kominfodpp.ppp@gmail.com

Telp. : Fax : 089603169776, Fax.(0324) 327428

PIHAK KEDUA:

Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi Pamekasan Jawa timur

Alamat : Pondok Pesantren Banyuwangi, Potoan Daja Palengaan Pamekasan Madura
Jawa Timur, 69362.

Email : staiduba@gmail.com/
htnstaidubapamekasan@gmail.com

Telp. : 08-7777-6666-14

Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, PARA PIHAK wajib saling memberitahukan secara tertulis.

Pasal 7

PERUBAHAN (ADDENDUM)

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan ditetapkan atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk *addendum*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini tidak dapat dirubah tanpa adanya kesepakatan yang dituangkan secara tertulis dari para pihak.

Pasal 6

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing PIHAK.

PIHAK PERTAMA
Pengadilan Agama (PA)
Kabupaten Pamekasan



Dr. H. Muhammad Nelmi Fajri, S.H.I., M.H.I.
Ketua

PIHAK KEDUA
Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum
Banyuwangi Pamekasan Jawa timur



RKH/Sholahuddin Syamsul Arifin, Lc., M.A.
Ketua